

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gangguan jiwa adalah suatu perubahan yang terjadi pada fungsi jiwa dan dapat menimbulkan hambatan dalam melaksanakan peran sosial bagi penderitanya (Mutaqin, 2023: 1). Selain itu, gangguan jiwa merupakan kondisi terganggunya fungsi mental, emosi, pikiran, kemauan, perilaku psikomotorik dan verbal yang menjelma dalam kelompok gejala klinis, yang disertai oleh penderitaan dan mengakibatkan terganggunya fungsi humanistik individu (Maulana, 2021: 154). Menurut *World Health Organization* (WHO) 2019: 2, prevalensi kejadian gangguan jiwa kronik dan parah yang menyerang 21 juta jiwa dan secara umum terdapat 23 juta jiwa di seluruh dunia,  $\geq 50\%$  jiwa dengan skizofrenia tidak menerima perawatan yang tepat, 90% jiwa dengan skizofrenia yang tidak diobati tinggal di negara dengan penghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan laporan dari data Riset Kesehatan Dasar di Indonesia (Riskesdas, 2022: 255) adalah capaian indikator persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di fasyankes tahun 2022 di Indonesia sebesar 26,9% jiwa, kemudian mengalami peningkatan prevalensi gangguan jiwa tahun 2023 menjadi 30% jiwa.

Berdasarkan data Kesehatan Provinsi Lampung (2020: 125), yaitu secara keseluruhan kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada tahun 2020 di Provinsi Lampung sebanyak 10.890 penduduk, sedangkan data dari Dinas Kesehatan Lampung Utara (2018: 111), terdapat 906 penduduk dengan gangguan jiwa, 40% jiwa pasien dengan halusinasi, dan pada tahun 2019 sebanyak 911 penduduk, dimana 60% jiwa yang mengalami gangguan jiwa dengan halusinasi. Sementara itu data Puskesmas Kotabumi I Lampung Utara dengan kasus gangguan jiwa pada tahun 2021 terdapat 80 penduduk, lalu pada tahun 2022 sampai 2023 tidak mengalami perubahan dengan jumlah tetap sebanyak 79 penduduk dengan masalah gangguan jiwa.

Skizofrenia adalah suatu bentuk psikosis fungsional dengan gangguan utama pada proses pikir serta keretakan, perpecahan antara proses pikir, afek /emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, terutama karena waham dan halusinasi: asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul inkoherensi (Maulana, 2021: 154). Pasien skizofrenia juga biasanya akan merasakan gejala-gejala seperti halusinasi, distorsi isi pikiran (waham), distorsi dalam proses pikir dan bahasa, distorsi perilaku dan pengontrolan diri, keterbatasan dalam ekspresi emosi, keterbatasan dalam produktifitas berpikir, pada penderita skizofrenia akan mengalami gangguan dalam kognitif, emosional, persepsi serta gangguan dalam tingkah laku (Andri, 2019: 158). Gejala skizofrenia umumnya digambarkan sebagai positif dan negatif. Gejala positif yaitu delusi dan halusinasi. Gejala negatif yaitu apatis dan anhedonia. Tanda gejala positif dari skizofrenia salah satunya adalah halusinasi, diperkirakan lebih dari 90% klien dengan skizofrenia mengalami halusinasi (Safitri, 2022: 174).

Halusinasi adalah gangguan persepsi sensorik terhadap suatu objek atau gambaran dan pikiran, seringkali terjadi tanpa adanya rangsangan dari luar, yang dapat melibatkan seluruh sistem sensorik. Akibat yang ditimbulkan dari gangguan halusinasi adalah hilangnya kendali diri yang menyebabkan seseorang menjadi panik dan halusinasi mengendalikan perilakunya (Linton, 2020: vii). Halusinasi yang paling umum adalah halusinasi pendengaran sekitar 70%, halusinasi visual 20%, dan halusinasi pengecap, sentuhan dan penciuman 10%. Klien dengan halusinasi pendengaran mendengar suara-suara yang memerintahkan dan mendesak untuk melakukan tindakan berupa dua atau lebih suara yang mengomentari perilaku dan pikiran orang tersebut. Ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi stress dan kurangnya pengendalian diri membuat seseorang mudah mengalami halusinasi. Halusinasi yang tidak segera dideteksi dan diobati akan muncul pada pasien yang mengeluh lemah, histeris, tidak mampu mencapai tujuan, pikiran buruk, ketakutan berlebihan, dan tindakan kekerasan. Diperlukan pendekatan dan

manajemen yang baik untuk meminimalkan dampak dan komplikasi halusinasi (Akbar & Rahayu, 2021: 251).

Salah satu cara untuk menangani klien dengan halusinasi adalah dengan menggunakan penerapan terapi musik. Penerapan terapi musik merupakan salah satu jenis teknik relaksasi dengan tujuan memberikan rasa tenang, membantu mengendalikan emosi, dan mengatasi gangguan psikologis. Hal ini sejalan dengan Safitri (2022: 179), salah satu cara untuk menangani pasien skizofrenia dengan gangguan persepsi sensorik: halusinasi pendengaran adalah menggunakan terapi musik. Dapat dibuktikan pada penelitiannya yaitu, tanda dan gejala pada kedua subjek sesudah dilakukan terapi musik mengalami penurunan pada subyek I (Tn. A) yaitu didapatkan 2 tanda dan gejala dengan persentase 18% dan subyek II (Tn. B) didapatkan 1 tanda dan gejala dengan persentase 9%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi musik mampu menurunkan tanda gejala halusinasi pada kedua subyek.

Selain itu, Yanti (2020: 130) dalam penelitiannya menyatakan, hasil uji Paired Sample T-Test ditarik kesimpulan ada pengaruh sebelum dan sesudah tindakan terapi musik terhadap penurunan tingkat halusinasi pendengaran pada penderita gangguan jiwa di RSJ Prof M. Ildrem Provinsi Sumatera Utara dengan nilai 0,000 ( $p < 0.05$ ). Penelitian yang dilakukan Mutaqin (2023: 4), pasien skizofrenia dengan gangguan persepsi sensorik: halusinasi pendengaran bisa diatasi dengan menggunakan terapi nonfarmakologi karena aman digunakan dan tidak menimbulkan efek samping seperti obat - obatan, salah satu terapi nonfarmakologi yang efektif adalah mendengar musik. Berdasarkan teori penelitian diatas disimpulkan bahwa terapi musik dapat mengontrol frekuensi halusinasi sehingga terapi non farmakologi terbukti efektif untuk diterapkan bagi penderita halusinasi pendengaran.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada perawat yang bertugas menangani pasien gangguan jiwa di Puskesmas Kotabumi I, bahwa penerapan terapi musik belum dilakukan sebagai terapi pada pasien gangguan jiwa.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penerapan terapi musik, pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana penerapan terapi musik pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

## **C. Tujuan Studi Kasus**

### **1. Tujuan Umum**

Memperoleh gambaran dalam melakukan penerapan terapi musik pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Menggambarkan data pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.
- b. Melakukan penerapan terapi musik pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.
- c. Melakukan evaluasi penerapan terapi musik pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.
- d. Menganalisis penerapan terapi musik pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

## **D. Manfaat Studi Kasus**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan untuk memperbaiki dan mengembangkan kualitas pendidikan ataupun kualitas asuhan keperawatan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan terapi musik pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran. Sebagai kajian pustaka bagi mereka yang akan melaksanakan studi kasus dalam bidang yang sama.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

Dapat memperluas wawasan dan mempraktikkan pengetahuan yang telah dimiliki dari pengalaman melakukan penerapan terapi musik pada pasien skizofrenia yang mengalami masalah keperawatan gangguan persepsi sensori: halusinasi pendengaran di Wilayah Kerja Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024.

#### **b. Manfaat Bagi Puskesmas Kotabumi I**

Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan khususnya pada perawat jiwa di Puskesmas Kotabumi I Kabupaten Lampung Utara, bahwa terapi musik merupakan penatalaksanaan non farmakologi yang terdapat di dalam buku SDKI bagian distraksi halusinasi.

#### **c. Manfaat Bagi Pasien dan Keluarga**

Dapat membantu mempercepat proses penyembuhan, dan mampu melakukan kegiatan distraksi halusinasi yaitu dengan terapi musik secara mandiri dirumah.